



Kedudukan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Fatwa dan Yurisprudensi Hukum Islam: Analisis Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah

Hartika Fa'iqotul Nabila, Ahmad Afifudin, Fathur Rizki

Program Studi Hukum Keluarga., Fakultas Syariah & Hukum., Universitas Sains Al-Qur'an

*Penulis Korespondensi: fudinafi06@gmail.com, faiqotulnabila9@gmail.com,
rizkifathur353@gmail.com

Abstract. *The rapid advancement of artificial intelligence (AI) has produced new legal questions that classical Muslim jurists never addressed, including the possible use of AI as an assistive tool in issuing fatwas, the ownership status of AI-generated works, and the ethical implications for maqashid sharia. This article examines how the methodology of fatwa and Islamic jurisprudence (ushul al-fiqh) can respond to AI as a contemporary legal issue (nawazil fihiyyah). Using a qualitative library-research approach, primary and secondary Islamic legal sources were examined together with contemporary fatwa institutions' positions, and a collective ijihad (ijihad jama'i) framework was formulated for fast-evolving technological issues. The findings show that AI cannot replace the authority of a mufti in establishing sharia rulings, since it lacks the scholarly qualifications, intention (qashd), and moral responsibility (taklif) required, and can therefore only serve as a supporting tool for tracing legal evidence, subject to verification by a competent mufti. AI-generated works are attributed to their human operator based on established fiqh maxims, while AI use in sensitive domains requires precaution (sadd al-dzari'ah) and human oversight. The article recommends an adaptive, collaborative, and maqashid-based fatwa framework built on collective ijihad involving interdisciplinary experts.*

Keywords: *artificial intelligence; fatwa; ijihad jama'i; Islamic jurisprudence; maqashid sharia*

Abstrak. Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang pesat menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama klasik, termasuk potensi penggunaan AI sebagai instrumen bantu dalam proses berfatwa, isu kepemilikan karya yang dihasilkan AI, serta implikasi etisnya terhadap prinsip maqashid syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana metodologi fatwa dan yurisprudensi Islam (ushul fiqh) dapat diterapkan untuk merespons persoalan AI sebagai bagian dari nawazil fihiyyah (persoalan hukum kontemporer). Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), artikel ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam primer dan sekunder, meninjau pandangan lembaga fatwa kontemporer, serta merumuskan kerangka ijihad kolektif (ijihad jama'i) yang relevan untuk isu teknologi yang berkembang cepat. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI tidak dapat menggantikan otoritas mufti dalam menetapkan hukum syar'i karena tidak memenuhi syarat keilmuan, niat (qashd), dan tanggung jawab moral (taklif), sehingga hanya dapat difungsikan sebagai alat bantu (adawat al-bahts) dalam proses penelusuran dalil yang tetap harus diverifikasi oleh mufti yang berkompeten. Karya yang dihasilkan AI secara prinsip dinisbahkan kepada penggunaannya berdasarkan kaidah fiqh yang telah mapan, sementara penerapan AI pada bidang sensitif memerlukan prinsip kehati-hatian (sadd al-dzari'ah) dan pengawasan manusia. Artikel ini merekomendasikan pembentukan kerangka fatwa yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis maqashid syariah melalui ijihad kolektif yang melibatkan pakar lintas disiplin..

Kata kunci: fatwa; ijihad jama'i; kecerdasan buatan; maqashid syariah; yurisprudensi Islam

1. LATAR BELAKANG

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam satu dekade terakhir telah bertransformasi dari teknologi eksperimental menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, kendaraan otonom, hingga model bahasa generatif yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan bahkan analisis hukum secara instan. Perkembangan ini membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk cara masyarakat mengakses informasi keagamaan.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah kemunculan aplikasi dan chatbot berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan secara otomatis, menyerupai fungsi seorang mufti (Al-Mulla & Musa, 2024; Tsourlaki, 2022). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: dapatkah AI dianggap memiliki otoritas untuk berfatwa? Bagaimana hukum Islam memandang produk-produk yang dihasilkan AI, baik dari sisi kepemilikan (hak cipta), keabsahan penggunaannya, maupun implikasi etisnya terhadap masyarakat? Sejumlah kajian terdahulu telah membahas potensi dan risiko AI dalam proses berfatwa (Priantina, 2025; Rahim & Idris, 2023), namun pembahasan yang secara khusus merumuskan kerangka yurisprudensi baru berbasis ijtihad kolektif untuk merespons isu AI secara komprehensif masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan (gap) yang coba diisi oleh artikel ini.

Persoalan ini menjadi semakin relevan karena nash (Al-Qur'an dan Hadis) maupun kitab-kitab fiqh klasik tidak membahas AI secara eksplisit, sehingga isu ini termasuk dalam kategori nawazil atau waqi'iyyah, yakni persoalan kontemporer yang menuntut ijtihad baru. Di sinilah ilmu fatwa dan yurisprudensi Islam memainkan peran penting untuk menjembatani kekosongan hukum (faragh tasyri'i) dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam kerangka hukum Islam, mengkaji batas-batas kewenangan AI dalam proses istinbath hukum, serta merumuskan kerangka metodologis bagi lahirnya yurisprudensi Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Fatwa dan Yurisprudensi Islam

Fatwa secara bahasa berarti penjelasan atau jawaban atas suatu persoalan hukum, sedangkan secara istilah fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga yang memiliki otoritas keilmuan (ahliyyah al-ifta') sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan masyarakat (mustafti) (Masud, Messick, & Powers, 1996). Yurisprudensi Islam, dalam konteks ini, merujuk pada kumpulan keputusan hukum (baik berupa fatwa maupun qadha) yang menjadi rujukan dalam penerapan hukum Islam pada kasus-kasus serupa di kemudian hari. Berbeda dengan qadha (putusan pengadilan) yang bersifat mengikat (mulzim) bagi pihak yang berperkara, fatwa pada dasarnya bersifat memberi penjelasan (mukhbir) dan tidak mengikat secara hukum, meskipun secara sosial-keagamaan fatwa dari lembaga yang kredibel memiliki daya ikat moral yang kuat bagi umat (Masud, Messick, & Powers, 1996).

Sumber dan Metode Istinbath Hukum

Dalam merumuskan fatwa untuk persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, ulama menggunakan berbagai metode istinbath, di antaranya qiyas (analogi hukum), maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus namun sejalan dengan tujuan syariat), 'urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), serta sadd al-dzari'ah (mencegah kerusakan yang berpotensi timbul). Metode-metode inilah yang menjadi instrumen utama dalam merespons persoalan kontemporer seperti AI, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian penerapan kaidah-kaidah fihiyyah terhadap penggunaan AI (Aqil, 2023).

Maqashid Syariah sebagai Pisau Analisis

Maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat yang meliputi hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) (Auda, 2008), digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu penerapan teknologi AI membawa maslahat atau justru mafsadat (kerusakan) bagi umat. Pendekatan maqashid dinilai lebih relevan dibandingkan pendekatan tekstual murni, mengingat sifat AI yang terus berkembang dan sulit diantisipasi secara rinci oleh nash, sehingga kerangka maqashid al-

shariah semakin banyak diusulkan sebagai instrumen etis yang holistik untuk mengevaluasi teknologi AI secara umum (Mustapha, 2025; Nikmah, 2025; Zawawi, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Objek kajian adalah persoalan kedudukan hukum kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif fatwa dan yurisprudensi Islam. Sumber data terdiri atas sumber primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh muamalah klasik, dan sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta hasil kajian lembaga fatwa kontemporer mengenai AI yang terbit dalam lima tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan dokumen (documentary research) terhadap literatur yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deduktif, yaitu menelaah data dan temuan-temuan kontemporer mengenai AI kemudian menghubungkannya dengan kaidah-kaidah ushul fiqh (qiyas, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah) dan kerangka maqashid syariah sebagai pisau analisis. Karena penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dan tidak menggunakan data numerik, tidak dilakukan pengujian statistik; keabsahan analisis diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan ulama klasik, hasil ijtihad kontemporer, dan kajian akademik terkini mengenai AI dan hukum Islam

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

AI sebagai Persoalan Nawazil dalam Ushul Fiqh

AI dikategorikan sebagai nawazil karena merupakan fenomena yang belum ada pada masa turunnya wahyu maupun masa kodifikasi fiqh klasik. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa terhadap persoalan semacam ini, pintu ijtihad tetap terbuka (bab al-ijtihad maftuh), selama dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat keilmuan dan tetap merujuk pada dalil-dalil syar'i secara metodologis, bukan sekadar opini bebas. Kajian terbaru menegaskan bahwa AI dapat berperan sebagai pendukung proses ijtihad dengan meningkatkan efisiensi analitis, namun tidak dapat menggantikan peran mujtahid

manusia karena keterbatasannya dalam memahami maqashid, pertimbangan moral, dan konteks sosial-budaya (As-Sulthan Journal of Education, 2025).

Analisis Kewenangan AI dalam Berfatwa (Ahliyyah al-Ifta')

Salah satu isu paling mendasar adalah kemunculan chatbot dan aplikasi berbasis AI yang menjawab pertanyaan-pertanyaan fiqh secara otomatis (Al-Mulla & Musa, 2024). Dalam kajian ushul fiqh, syarat menjadi mufti (ahliyyah al-ifta') mencakup penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis, ushul fiqh, serta yang tidak kalah penting, kemampuan memahami realitas (fiqh al-waqi') dan mempertimbangkan maslahat dalam konteks sosial tertentu (fiqh al-ma'alat).

AI, sebagaimana canggihnya kemampuan pemrosesan bahasa yang dimilikinya, pada dasarnya bekerja berdasarkan pola statistik dari data yang telah dipelajarinya, bukan melalui proses pemahaman (fahm) dan pertimbangan nurani (dhamir) sebagaimana yang dimiliki seorang mujtahid. AI tidak memiliki niat (qashd), tanggung jawab moral (taklif), maupun kemampuan mempertimbangkan konteks lokal secara mendalam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai keterbatasan penalaran moral AI dalam wacana keagamaan (Rahim, 2021; Turner, 2022). Oleh karena itu, secara metodologis AI tidak dapat diberikan otoritas penuh sebagai pemberi fatwa (mufti), melainkan hanya dapat difungsikan sebagai alat bantu penelusuran dalil (adawat al-bahts) yang hasilnya tetap harus diverifikasi dan disahkan oleh mufti yang berkompeten (Malik, 2024; Rahman, 2022).

Pandangan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam berfatwa, mengingat kesalahan fatwa dapat berimplikasi luas terhadap praktik ibadah dan muamalah umat. Sejumlah lembaga fatwa kontemporer, termasuk forum-forum fiqh internasional, mulai membahas perlunya pedoman etik penggunaan AI dalam proses keagamaan, meskipun regulasi yang komprehensif masih dalam tahap perumusan (Al-i'lam, 2025).

Isu Kepemilikan dan Muamalah atas Karya AI

Isu kedua yang relevan dengan yurisprudensi Islam adalah status kepemilikan (milkiyyah) atas karya yang dihasilkan oleh AI, seperti teks, gambar, atau karya seni. Dalam fiqh muamalah, kepemilikan sah atas suatu harta (mal) umumnya disyaratkan

adanya unsur usaha (kasb) dan niat dari pihak yang memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), sebagaimana dielaborasi dalam kajian usul al-fiqh mengenai konsep hak (haqq), kepemilikan (milkiyya), dan kemanfaatan (manfa'a) (Ahdash, 2011). Karena AI bukan merupakan subjek hukum (bukan mukallaf), maka karya yang dihasilkannya secara prinsip dinisbahkan kepada pihak yang mengoperasikan atau memerintahkan AI tersebut (pengguna), sebagaimana kaidah fiqh "al-'amal yunsabu ila fa'ilihi al-haqiqi" (perbuatan dinisbahkan kepada pelaku hakikinya).

Namun demikian, muncul perdebatan baru terkait derajat kontribusi manusia dalam proses tersebut, yang berimplikasi pada sah tidaknya transaksi jual-beli produk AI, termasuk pertimbangan gharar (ketidakjelasan) jika produk dihasilkan tanpa kontrol kualitas yang memadai. Perdebatan ini sejalan dengan diskursus hukum positif mengenai status penulis (authorship) atas karya yang dihasilkan AI, yang hingga kini belum menemukan titik temu di berbagai yurisdiksi (Matulionyte & Lee, 2022).

AI dalam Pengambilan Keputusan Berdampak Nyawa dan Data Pribadi

Penerapan AI dalam bidang medis (diagnosis penyakit), maupun sistem pengawasan (surveillance) dan pemrofilan data pribadi, menimbulkan persoalan terkait hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan/privasi). Prinsip sadd al-dzari'ah relevan digunakan untuk mencegah potensi penyalahgunaan AI yang dapat merugikan individu, seperti diskriminasi algoritmik atau kebocoran data pribadi. Dalam kerangka masalah mursalah, penggunaan AI pada bidang-bidang sensitif ini perlu diimbangi dengan pengawasan manusia (human oversight) sebagai bentuk kehati-hatian syar'i, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka etika AI berbasis maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan publik (KARSA Journal of Social and Islamic Culture, 2025; International Journal of Islamic Theology & Civilization, 2025).

Menuju Kerangka Yurisprudensi Baru: Ijtihad Jama'i

Mengingat kompleksitas dan kecepatan perkembangan teknologi AI, ijtihad individual (ijtihad fardi) dinilai kurang memadai untuk merespons persoalan ini secara komprehensif. Diperlukan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang melibatkan tidak hanya ahli fiqh, namun juga pakar teknologi, etika, dan hukum positif, sehingga fatwa yang

dihasilkan dapat mempertimbangkan aspek teknis sekaligus maqashid syariah secara utuh (Hasan, 2003; Makhlouf, 2020). Kebutuhan akan lembaga ijtihad kolektif semacam ini semakin mendesak seiring meluasnya persoalan kontemporer lintas disiplin, mulai dari muamalah digital, bioetika, hingga kecerdasan buatan (Rohmatika, 2019).

Kerangka yurisprudensi baru yang diusulkan mencakup tiga prinsip: pertama, adaptabilitas, yaitu kesediaan untuk terus memperbarui fatwa seiring perkembangan teknologi; kedua, kolaboratif-interdisipliner, yaitu melibatkan pakar lintas bidang dalam proses ijtihad, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian tata kelola AI berbasis maqashid al-shariah (Mas'ar, 2025); dan ketiga, berbasis maqashid, yaitu menjadikan kemaslahatan umum sebagai tolok ukur utama, bukan semata-mata analogi tekstual yang kaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa AI merupakan persoalan hukum kontemporer (nawazil) yang menuntut ijtihad baru karena tidak diatur secara eksplisit oleh nash maupun fiqh klasik. AI tidak dapat diberikan otoritas penuh sebagai pemberi fatwa karena tidak memenuhi syarat ahliyyah al-ifta', namun dapat difungsikan sebagai alat bantu dalam proses penelusuran dalil yang hasilnya tetap harus diverifikasi oleh mufti yang berkompeten. Isu-isu turunan seperti kepemilikan karya AI dan penggunaan AI pada bidang sensitif memerlukan analisis berbasis maqashid syariah dan kaidah-kaidah fiqh muamalah yang telah mapan, dengan penyesuaian pada konteks teknologi terkini. Lembaga-lembaga fatwa perlu membentuk komisi khusus yang menangani isu-isu teknologi mutakhir, termasuk AI, dengan melibatkan pakar interdisipliner, serta menyusun pedoman etik penggunaan AI dalam layanan keagamaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual-normatif dan belum diuji melalui studi lapangan terhadap praktik lembaga fatwa; oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara empiris penerapan AI pada layanan fatwa aktual, termasuk isu kecerdasan buatan generatif dalam konteks pendidikan agama dan dakwah digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi mendalam kepada Hartika Fa'iqotul Nabila, Ahmad Afifudin, dan Fathur Rizki atas kerja sama tim yang luar biasa, dedikasi, serta kontribusi pemikiran yang diberikan dari awal perancangan riset hingga artikel ini berhasil dipublikasikan. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR REFERENSI

- Ahdash, M. A. (2011). *Copyright in Islamic law*. The Islamic Texts Society.
- Al-i'lam - Journal of Contemporary Islamic Communication and Media. (2025). From human scholars to AI fatwas: Media, ethics, and the limits of AI in Islamic religious communication. *Al-i'lam - Journal of Contemporary Islamic Communication and Media*.
- Al-Mulla, K. B. A. A. L., & Musa, R. M. S. A. D. (2024). The accuracy of artificial intelligence in answering questions related to Islamic culture and jurisprudence: A descriptive study. *Journal of Arts*, 12(4).
- Aqil, A. M. M. (2023). The use of artificial intelligence according to some jurisprudential rules: A fundamental study. *Journal of the University of Holy Quran and Islamic Sciences*, 18(2), 1-20. <https://doi.org/10.61821/v18i2.0152>
- As-Sulthan Journal of Education. (2025). The transformation of ijtiḥad and fatwa in the era of artificial intelligence: An epistemological and technological study. *As-Sulthan Journal of Education*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hasan, A. (2003). An introduction to collective ijtiḥad (ijtiḥad jama'i): Concept and applications. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 20(1), 1-20.
- International Journal of Islamic Theology & Civilization. (2025). Maqasid al-Shariah in the AI era: Balancing innovation and Islamic ethical principles. *International Journal of Islamic Theology & Civilization*.
- Journal of Arts. (2025). The use of artificial intelligence in fatwa (Islamic legal opinion) issuance: A jurisprudential regulatory study. *Journal of Arts*.
- KARSA Journal of Social and Islamic Culture. (2025). Ethics of artificial intelligence in Maqāṣid al-Sharī'a's perspective. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 105-134.
- Makhlouf, A. G. (2020). Evolution of Islamic law in the 20th century: The conception of collective ijtiḥād in the debate between Muslim scholars. *Oxford Journal of Law and Religion*, 9(1), 157-178. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa019>

- Malik, S. A. (2024). Artificial intelligence and Islamic thought: Two distinctive challenges. *Journal of Islamic and Muslim Studies*, 8(2), 108-115. <https://doi.org/10.2979/jims.00020>
- Mas'ar, M. (2025). Integrating maqasid al-shariah in artificial intelligence governance. *Proceedings of ICANEAT*.
- Masud, M. K., Messick, B., & Powers, D. (1996). Muftis, fatwas and Islamic legal interpretation. In M. K. Masud, B. Messick, & D. Powers (Eds.), *Islamic legal interpretation, muftīs and their fatwās* (pp. 3-32). Harvard University Press.
- Matulionyte, R., & Lee, J.-A. (2022). Copyright in AI-generated works: Lessons from recent developments in patent law. *SCRIPTed*, 19(1), 5-30. <https://doi.org/10.2966/scrip.190122.5>
- Mustapha, A. (2025). Maqasid al-shariah and emerging technologies: Toward an ethical evaluation framework. *International Journal of Islamic Thought and Civilization*.
- Nikmah, M. R. (2025). God-conscious AI: Maqasid al-shari'ah in algorithmic design. *Salam Institute Islamic Studies Journal*, 2(1), 1-15.
- Priantina, A. (2025). AI in fatwa formulation: Transforming Sharia-law decision making. *International Journal of Islamic Ethics*, 9(2), 113-126.
- Rahim, K. (2021). Moral reasoning in religious scholarship and AI's limitations. *Oxford Theological Review*, 29(1), 35-52.
- Rahim, N. A., & Idris, S. (2023). Artificial intelligence and fatwa: A maqasid-based ethical evaluation. *Journal of Islamic Ethics and Technology*, 3(1), 25-40.
- Rahman, I. (2022). AI, fatwas, and the question of legitimacy. *International Journal of Islamic Law*, 27(2), 88-103.
- Rohmatika, R. V. (2019). Pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 115-132.
- Tsourlaki, S. (2022). Artificial intelligence on Sunni Islam's fatwa issuance in Dubai and Egypt. *Islamic Inquiries*, 1(2), 107-125. <https://doi.org/10.22034/is.2022.339182.1082>
- Turner, D. (2022). Who is responsible? AI and ethical dilemmas in religious guidance. *AI & Ethics Journal*, 9(4), 120-138.
- Zawawi, N. (2023). Ethical dimensions of AI in Islamic legal reasoning. *Journal of Islamic Studies and Society*, 15(1), 77-91.